

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Strategi Nasional untuk mencapai keuangan inklusif yang dilaksanakan oleh OJK bernama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang merupakan layanan Bank dengan tidak melalui jaringan kantor melainkan menggunakan teknologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu Agen. Teknologi informasi dalam Laku Pandai merupakan salah satu penyebab kebocoran data nasabah. Maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab Agen terhadap data nasabah dalam layanan keuangan tanpa kantor dan proses penyelesaian permasalahan yang timbul apabila muncul kehilangan data nasabah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh penulis melalui pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 dan studi kepustakaan yang dikemudian diolah dan dikaji secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Agen terhadap data nasabah belum diatur secara jelas dalam POJK Laku Pandai. Bank penyelenggara bertanggung jawab atas perbuatan Agen sesuai dalam perjanjian kerjasama, namun jika Agen melakukan tindakan diluar kewenangannya maka Agen yang bertanggung jawab. Selanjutnya mengenai proses penyelesaian permasalahan, diupayakan melalui pengaduan nasabah pada Bank dan apabila belum menemukan titik kesepakatan, nasabah dapat melaporkan pada OJK.

Kata Kunci : Layanan Keuangan Tanpa Kantor, Pertanggungjawaban Agen, Proses Penyelesaian Permasalahan